Bedah Dana Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden

Indonesia Corruption Watch Jakarta, 9 Januari 2019

Regulasi Dana Kampanye

Sumber dana kampanye:

Pasangan calon

Partai politik

Pihak lain

Jenis Pihak Lain	Batasan (Rp)
Perseorangan	2,500,000,000
Kelompok	
Perusahaan	
Radan usaha non nemerintah	25,000,000,000

- Sumbangan dapat berupa uang, barang, dan jasa.
- Dana kampanye wajib dicatat dalam pembukuan khusus dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye.
- Pembukuan dimulai 3 hari setelah paslon ditetapkan dan ditutup 7 hari sebelum laporan disampaikan ke akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Periode Waktu Pembukuan Dana Kampanye

- Laporan Awal Dana Kampanye (LADK): 20-22 September 2018
- Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK): 23 September 2018-1
 Januari 2019
- Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK): 3 hari setelah penetapan pasangan calon (23 September 2018)-8 hari setelah pemungutan suara (15 April 2019).

Waktu Kampanye

- Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga: 23 September 2018-13 April 2019.
- Rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik: 24 Maret
 2019-13 April 2019.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Joko Widodo-Ma'ruf Amin

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Profil:

- Joko Widodo : Presiden RI 2014-2019
- Ma'ruf Amin: Ketua MUI

Partai Pengusung:

- PKB
- PKPI
- PDIP
- Partai Nasdem
- Partai Hanura
- PPP
- Partai Golkar

Profil:


- Prabowo Subianto: Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra
- Sandiaga Uno: Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2018, Pengusaha

Partai Pengusung:

- Partai Demokrat
- PKS
- Partai Gerindra
- PAN


Pelaporan Dana Kampanye





Pasangan Calon	Penerimaan LADK (Rp)	LPSDK (Rp)	Total (Rp)
Joko Widodo-Ma'ruf Amin	11,901,000,000	44,086,335,801	55,987,335,801
Prabowo-Sandiaga Uno	2,000,000,000	54,050,011,062	56,050,011,062

Sumber Dana Kampanye dalam LADK




Joko Widodo-Ma'ruf Amin


Prabowo-Sandiaga Uno

Penerimaan Dana dalam LPSDK


	Frekuensi	Jumlah (Rp)
Kelompok	113	37,921,854,138
Parpol	5	2,011,063,983
Perseorangan	129	121,413,260
Jokowi	4	32,029,420
Badan Usaha	2	3,999,975,000
Total	253	44,086,335,801


	Frekuensi	Jumlah (Rp)
Kelompok	10	48,870,000
Parpol	3	1,389,942,500
Perseorangan	24	56,192,500
Prabowo	16	13,055,006,062
Sandiaga	4	39,500,000,000
Total	57	54,050,011,062






Persentase Penerimaan Dana dalam LPSDK





Jokowi-Ma'ruf Prabowo-Sandi

80% Penyumbang PERSEORANGAN Jokowi-Ma'ruf Tidak Ada Bukti



Bukti	Jumlah (Rp)
Ada	24,000,000
Tidak Ada	97,393,069

Jokowi-Ma'ruf menerima sumbangan dari perseorangan dengan kisaran besaran sumbangan Rp 1.000,- hingga Rp 24.000.000,-. Total dari penerimaan sumbangan sebanyak 131 kali tersebut adalah Rp 121.413.260,-. Dari jumlah tersebut, terdapat sumbangan sebesar Rp 97.393.069,- atau 80% dari total sumbangan tidak ada bukti.

Sumbangan Pihak Ketiga

Penyumbang	Jumlah	(Rp)
Perkumpulan Golfer TBIG	112	19,724,354,138
Perkumpulan Golfer TRG	1	18,197,500,000
PT. Lintas Teknologi Indonesia	2	3,999,975,000
Perseorangan	129	121,413,260
Total	244	42,043,242,398

Jokowi-Ma'ruf

Penyumbang	Jumlah	(Rp)
DP Verifikasi	2	18,835,000
Komunitas Tukang Becak Ponorogo	1	873,000
Permak Bodi	1	1,170,000
Komunitas masyarakat santri	1	10,100,000
Aliansi Mahasiswa Semarang	1	9,955,000
Emak emak sumenep	1	2,570,000
GEMA PADI	1	2,137,000
Relawan M16	1	1,105,000
Relawan Rumah Joeang	1	2,125,000
Perseorangan	24	56,192,500
Total	34	105,062,500

Prabowo-Sandi

Sumbangan Pasangan Calon

Jokowi-Ma'ruf

Nama Calon	Frekuensi	Jumlah (Rp)
Jokowi	4	32,029,420

Prabowo-Sandi

Nama Calon	Frekuensi	Jumlah (Rp)
Prabowo	16	13,055,006,062
Sandiaga	4	39,500,000,000
Total	57	54,050,011,062

Sumbangan dari Partai Politik

Partai	Frekuensi	Jumlah (Rp)
Perindo	1	478,254,600
Nasdem	4	1,532,809,383
Total	5	

Partai	Frekuensi	Jumlah (Rp)
Gerindra	3	1,389,942,500

Catatan Khusus Paslon 01 dan Rekomendasi

- Dana kampanye Jokowi-Ma'ruf mayoritas berasal dari sumbangan dua kelompok, yaitu Perkumpulan Golfer TBIG (Rp 19,7 M) dan Perkumpulan Golfer TRG (Rp 18,2 M). Sumbangan mencapai 86% dari total penerimaan.
 - TBIG diduga nama dari PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
 - TRG diduga nama dari PT Teknologi Riset Global Investama
 - PT TBIG dan PT TRG diduga merupakan dua perusahaan yang sahamnya dimiliki Wahyu Sakti Trenggono, Bendahara Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

Pertanyaan:

- Siapa penyumbang atau dari mana asal dana kelompok Perkumpulan Golfer tersebut?
 - Apabila perseorangan, mengapa tidak dilaporkan dan dicatat sebagai sumbangan perseorangan?
 - Apabila perusahaan, mengapa tidak disumbangkan atas nama sumbangan perusahaan?

Rekomendasi:

- KPU dan Bawaslu penting menelusuri status Perkumpulan Golfer untuk mengetahui status badan hukum perkumpulan tsb.
- KPU dan Bawaslu penting untuk membuka dan menelusuri lebih lanjut asal dana kelompok perkumpulan golfer TBIG dan golfer TRG, mengingat setiap pihak yang memberikan sumbangan dana kampanye wajib menyampaikan asal perolehan dana dalam surat pernyataan penyumbang.

Patut diduga:

- Sumbangan melalui sumber "kelompok" perusahaan golfer bertujuan untuk:
- 1. Mengamodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya.
- 2. Mengamodasi penyumbang perseorangan yang melebihi batasan dana kampanye Rp 2.500.000.000,-.
- 3. Teknik pemecahan sumbangan dan penyamaran sumber asli dana kampanye diduga umum terjadi pada pemilu.

Catatan Khusus Paslon 02 dan Rekomendasi

- Dana kampanye Prabowo-Sandi mayoritas berasal dari sumbangan Sandi (73,1%) dan Prabowo (24,1%).
- Pada 5 Desember 2018, Sandiaga menyatakan bahwa ia menjual sahamnya di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) senilai Rp 500 M untuk membiayai keperluan kampanye dan investasi. Dilihat dari LPSDK, Sandiaga baru mengeluarkan sebesar Rp 39,5 M.



- Kedua pasangan calon memiliki penyumbang mayoritas yang berbeda, yaitu:
 - Dana kampanye Jokowi-Ma'ruf: Perkumpulan Golfer (86,02%).
 - Dana kampanye Prabowo-Sandi: sumbangan paslon (97,23%).
- Secara total (LADK dan LPSDK), Jokowi-Ma'ruf mendapat dana sebesar Rp 55.987.335.801,- sedangkan Prabowo-Sandi Rp 56.050.011.062,-. Jumlah tersebut patut diragukan kewajarannya, mengingat tingginya kebutuhan pendanaan pemilu yang selama ini diungkapkan oleh sejumlah pihak.
 - Dana yang dikeluarkan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017 saja mencapai Rp 108 M. Terdiri dari pra kampanye Rp 30 M, kampanye putaran I Rp 62 M, dan kampanye putaran II Rp 16 M.
 - Kemendagri yang pernah menyebut Pilkada Gubernur saja mencapai Rp 20-100 M.
 - Kedua kubu kompak minim mecatatkan sumbangan perseorangan dan badan usaha. Bahkan, di LPSDK Prabowo-Sandi sama sekali tidak mencantumkan adanya sumbangan dari badan usaha. Padahal, baik di kubu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi terdapat sejumlah pengusaha yang merapat menjadi tim pemenangan atau pendukung . Hal ini diduga dikarenakan:
 - Sumbangan belum banyak diterima pada periode pelaporan LPSDK.
 - Sumbangan diberikan melalui partai politik, pasangan calon, atau kelompok.
- Menjadi pertanyaan besar, apakah memang kedua kubu belum menerima, tidak menerima, atau tidak mencatatkan penerimaan sumbangan dana kampanye dari pengusaha atau entitas bisnis besar, seperti industri tambang, rokok, industri manufaktur, dll?

Rekomendasi

Umum:

- Pasangan calon mencatatkan dan melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan lebih jujur dalam LPPDK.
- KPU dan Bawaslu membuka form asal dana sumbangan kampanye yang berasal dari kelompok, badan usaha, partai politik, dan pasangan calon.
 - Sumbangan dana kampanye dari empat pos ini rawan "tidak jelas" karena:
 - Sumbangan dari parpol dan paslon tidak dibatasi.
 - Sumbangan kelompok dan badan usaha sangat tinggi (Rp 25.000.000.000,-), meningkat
 333% dibanding batasan dalam Pilpres 2014.
 - Kelompok yang dapat menyumbang tidak diwajibkan berbadan hukum dan tidak disertai dengan daftar anggota kelompok sehingga potensial dijadikan sebagai saluran sumbangan "gelap".
- Bawaslu dan publik mulai menginventarisir data pembanding pengeluaran dana kampanye untuk menguji dan memastikan bahwa LPPDK yang disampaikan paslon dibuat secara benar dan jujur.

Rekomendasi

Khusus:

- KPU dan Bawaslu penting menelusuri status Perkumpulan Golfer untuk mengetahui status badan hukum perkumpulan tsb.
- KPU dan Bawaslu penting untuk membuka dan menelusuri lebih lanjut asal dana kelompok perkumpulan Golfer TBIG dan Golfer TRG, mengingat setiap pihak yang memberikan sumbangan dana kampanye wajib menyampaikan asal perolehan dana dalam surat pernyataan penyumbang.

Terimakasih

